



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pid.B/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : **YUDI SAPUTRA Alias YUDI Bin PAIDI;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : **AGUS SETIAWAN Bin MUSIMAN;**
2. Tempat Lahir : Tunggal Jaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 16 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 129/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

**Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI SAPUTRA ALS YUDI BIN PAIDI** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN BIN MUSIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan barang hasil kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam **Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I **YUDI SAPUTRA ALS YUDI BIN PAIDI** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN BIN MUSIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna hitam
- 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna Coklat

#### **Dikembalikan kepada saksi korban Sri Haryanto**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF SL (NEW FIT) Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171 yang di Gunakan Sdr. HERI SUSANTO dan IMRON AFRIANSYAH untuk Mengambil dan menjual kambing milik Sdr. SRI HARYANTO
- Foto Copy BPKB E No :2186376 dan STNK Nomor pemilik Atas Nama NEDI BIN SIREN , Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171

#### **Dikembalikan kepada terdakwa YUDI SAPUTRA ALS YUDI BIN PAIDI**

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna abu abu
- 1 (satu ) Unit henad pnhone mer ICHERY berwarna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana dan menyatakan mohon keringanan hukuman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I **YUDI SAPUTRA ALS YUDI BIN PAIDI** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN BIN MUSIMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 16.00 WIB dan hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Maret dan April dalam tahun 2017, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Imron dan Saksi Heri berkumpul di Pondok milik Terdakwa I, Terdakwa I ingin memelihara Kambing, namun tidak ada warga yang menjual dan Terdakwa II mengatakan “ada 2 (dua) kambing jantan di kebun karet milik Saksi korban Sri Haryanto”, lalu Saksi Imron juga menyampaikan “Kita ambil saja kambingnya”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Imron dan Saksi Heri bersepakat untuk mengambil kambing milik saksi Sri Haryanto, kemudian keesokan harinya para terdakwa, Saksi Imron dan Saksi Heri berkumpul untuk persiapan mengambil kambing milik saksi Sri Haryanto yang telah direncanakan beberapa hari sebelumnya, lalu Saksi Imron dan Saksi Heri pergi ke Kebun karet milik saksi Sri Haryanto mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I mengambil kambing, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di pondok milik Terdakwa I, lalu tidak beberapa lama Saksi Imron dan Saksi Heri kembali datang ke Pondok Terdakwa I dan menyampaikan bahwa Saksi Imron dan Saksi Heri telah mengambil Satu Ekor Kambing dari Kebun karet saksi Sri Haryanto dan telah di simpan di Pondok kebun milik orang lain lalu pada hari berikutnya Terdakwa II melihat di pondok kebun tersebut ada satu ekor kambing berwarna hitam berkelamin Jantan kemudian Kambing tersebut di pelihara oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Imron dengan maksud untuk di ternak supaya

**Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan setelah berkembang hasilnya akan di jual dan bagi rata untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Imron dan Saksi Heri, setelah 2 minggu kambing tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Imron dan Saksi Heri dipelihara, lalu beberapa hari kemudian Saksi Heri menyampaikan kepada para terdakwa bahwa ada orang mau membeli kambing jantan 2 ekor untuk keperluan Aqiqah dengan harga per ekor Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lalu Saksi Heri menyampaikan ingin mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi di kebun karet milik saksi Sri Haryanto kemudian para terdakwa, Saksi Imron dan Saksi Heri sepakat untuk mengambil lagi kambing milik Sri Haryanto, lalu Saksi Imron dan Saksi Heri pergi mengambil 1(satu) ekor kambing jantan lagi milik saksi Sri Haryanto sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidur di pondok, kemudian esok harinya Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I *"Kapan HERI dan IMRON pulang"* Terdakwa II menjawab *"sekitar jam dua belas "* dan Terdakwa II kembali bertanya *"dapat apa enggak kambingnya?"* dan Terdakwa I menjawab *"Dapat "* lalu Terdakwa II pergi ke pondok penyimpanan kambing yang telah di ambil pertama kali, saat itu Terdakwa II melihat 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna Coklat di ikat di dalam pondok milik orang lain, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I memindahkan kambing dari pondok orang lain tersebut ke depan Pondok tempat tinggal Terdakwa I yang berjarak sekitar 30 meter dari Pondok Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang ke Pondok Terdakwa I dan saat itu didepan pondok juga ada Terdakwa I, Saksi Imron, Saksi Heri, Saksi Tika dan Saksi Supriyadi yang ingin membeli kambing dan saat itu Terdakwa II sempat bertanya *"beli kambing untuk apa mas"* dan pembeli tersebut menjawab *" untuk aqiqah"* setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I, Saksi Imron, Saksi Heri, Saksi Tika dan Saksi Supriyadi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II kembali ke pondok, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat tempat untuk mengangkut kambing dari karung bekas pupuk kemudian Terdakwa II mulai menjahit dua buah karung yang di gabung menjadi satu kemudian di bagian tengahnya di robek untuk tempat kambing setelah Terdakwa II selesai menjahit, lalu Terdakwa memasang karung tersebut di motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengambil kambing yang bulunya berwarna hitam sedangkan Terdakwa I mengambil Kambing yang berwarna Coklat kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengikat kaki dari dua ekor kambing tersebut kemudian dua ekor kambing tersebut di masukan kedalam karung secara bersamaan, satu ekor di letak di samping kanan motor dan satu ekor lagi di letakan di samping kiri, setelah 2 (dua) ekor kambing telah berada di atas motor lalu Saksi Imron dan Saksi Heri yang mengantarkan kambing

**Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah Saksi Supriyadi di wilayah desa SP 6 Air Manjuntio dengan melintasi perkebunan sawit milik Tani makmur dan Saksi Supriyadi mengiring dari belakang, setelah mengantarkan 2 (dua) ekor kambing tersebut Saksi Imron dan Saksi Heri menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Saksi Imron menelpon Terdakwa I dan menyampaikan bahwa saat perjalanan membawa kambing di desa Pondok Kopi di ketahui oleh Istri Pemilik kambing yaitu Saksi Mena, lalu saksi Heri dan Saksi Imron melarikan diri dan kemudian para terdakwa juga ikut melarikan diri;

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik 2 (dua) ekor kambing tersebut yaitu Saksi Korban Sri Haryanto;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Sri Haryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I **YUDI SAPUTRA ALS YUDI BIN PAIDI** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN BIN MUSIMAN** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya di dalam bulan Maret dalam tahun 2017, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;*

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Imron dan Saksi Heri berkumpul di Pondok milik Terdakwa I, Terdakwa I ingin memelihara Kambing,

**Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada warga yang menjual dan Terdakwa II mengatakan “ada 2 (dua) kambing jantan di kebun karet milik Saksi korban Sri Haryanto”, lalu Saksi Imron juga menyampaikan “Kita ambil saja kambingnya”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Imron dan Saksi Heri bersepakat untuk mengambil kambing milik saksi Sri Haryanto, kemudian keesokan harinya para terdakwa, Saksi Imron dan Saksi Heri berkumpul untuk persiapan mengambil kambing milik saksi Sri Haryanto yang telah direncanakan beberapa hari sebelumnya, lalu Saksi Imron dan Saksi Heri pergi ke Kebun karet milik saksi Sri Haryanto mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I mengambil kambing, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di pondok milik Terdakwa I, lalu tidak beberapa lama Saksi Imron dan Saksi Heri kembali datang ke Pondok Terdakwa I dan menyampaikan bahwa Saksi Imron dan Saksi Heri telah mengambil Satu Ekor Kambing dari Kebun karet saksi Sri Haryanto dan telah di simpan di Pondok kebun milik orang lain lalu pada hari berikutnya Terdakwa II melihat di pondok kebun tersebut ada satu ekor kambing berwarna hitam berkelamin Jantan kemudian Kambing tersebut di pelihara oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Imron dengan maksud untuk di ternak supaya berkembang dan setelah berkembang hasilnya akan di jual dan bagi rata untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Imron dan Saksi Heri yang mana para terdakwa secara sadar mengetahui kambing tersebut merupakan hasil kejahatan, setelah 2 minggu kambing tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Imron dan Saksi Heri dipelihara, lalu beberapa hari kemudian Saksi Heri menyampaikan kepada para terdakwa bahwa ada orang mau membeli kambing jantan 2 ekor untuk keperluan Aqiqah dengan harga per ekor Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lalu Saksi Heri menyampaikan ingin mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi di kebun karet milik saksi Sri Haryanto kemudian para terdakwa, Saksi Imron dan Saksi Heri sepakat untuk mengambil lagi kambing milik Sri Haryanto, lalu Saksi Imron dan Saksi Heri pergi mengambil 1(satu) ekor kambing jantan lagi milik saksi Sri Haryanto sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidur di pondok, kemudian esok harinya Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “*Kapan HERI dan IMRON pulang*” Terdakwa II menjawab “*sekitar jam dua belas* “ dan Terdakwa II kembali bertanya “*dapat apa enggak kambingnya?* dan Terdakwa I menjawab “*Dapat* “ lalu Terdakwa II pergi ke pondok penyimpanan kambing yang telah di ambil pertama kali, saat itu Terdakwa II melihat 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna Coklat di ikat di dalam pondok milik orang lain, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I memindahkan kambing dari pondok orang lain tersebut ke depan Pondok tempat tinggal Terdakwa I yang berjarak sekitar 30

**Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari Pondok Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang ke Pondok Terdakwa I dan saat itu didepan pondok juga ada Terdakwa I, Saksi Imron, Saksi Heri, Saksi Tika dan Saksi Supriyadi yang ingin membeli kambing dan saat itu Terdakwa II sempat bertanya "*beli kambing untuk apa mas*" dan pembeli tersebut menjawab "*untuk aqikah*" setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I, Saksi Imron, Saksi Heri, Saksi Tika dan Saksi Supriyadi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II kembali ke pondok, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat tempat untuk mengangkut kambing dari karung bekas pupuk kemudian Terdakwa II mulai menjahit dua buah karung yang di gabung menjadi satu kemudian di bagian tengahnya di robek untuk tempat kambing setelah Terdakwa II selesai menjahit, lalu Terdakwa memasang karung tersebut di motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengambil kambing yang bulunya berwarna hitam sedangkan Terdakwa I mengambil Kambing yang berwarna Coklat kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengikat kaki dari dua ekor kambing tersebut kemudian dua ekor kambing tersebut di masukan kedalam karung secara bersamaan, satu ekor di letak di samping kanan motor dan satu ekor lagi di letakan di samping kiri, setelah 2 (dua) ekor kambing telah berada di atas motor lalu Saksi Imron dan Saksi Heri yang mengantarkan kambing tersebut kerumah Saksi Supriyadi di wilayah desa SP 6 Air Manjuntjo dengan melintasi perkebunan sawit milik Tani makmur dan Saksi Supriyadi mengiring dari belakang, setelah mengantarkan 2 (dua) ekor kambing tersebut Saksi Imron dan Saksi Heri menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Saksi Imron menelpon Terdakwa I dan menyampaikan bahwa saat perjalanan membawa kambing di desa Pondok Kopi di ketahui oleh Istri Pemilik kambing yaitu Saksi Mena, lalu saksi Heri dan Saksi Imron melarikan diri dan kemudian para terdakwa juga ikut melarikan diri;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI HARYANTO Bin KAMIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 29 Maret 2017, Saksi telah kehilangan satu ekor kambing namun Saksi mengetahui keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 serta kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 pada malam hari dimana Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 April 2017;
  - Bahwa sebelumnya kambing-kambing tersebut berada di kebun karet milik Saksi di desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko yang jaraknya sekitar 800 (delapan ratus) meter dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) ekor kambing miliknya, tetapi korban mencurigai pelakunya adalah Saksi HERI dan Saksi IMRON karena pada hari Kamis istri korban yaitu saksi MENA LESTARI bersama dengan adik ipar korban yaitu saksi M KAHFI melihat Para Saksi tersebut membawa kambing miliknya yang telah hilang tersebut dengan berboncengan sepeda motor dan 2 (dua) ekor kambing tersebut ditaruh dalam karung di kanan kiri sepeda motor;
  - Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) karena sebelum hilang 2 (dua) ekor kambing tersebut sudah ditawarkan oleh pedagang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tetapi belum dilepas oleh Saksi;
  - Bahwa Saksi HERI dan Saksi IMRON tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;
  - Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa, Saksi HERI dan Saksi IMRON sudah ada perdamaian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **MENA LESTARI Binti THOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

**Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan kambing sebanyak 2 (dua) ekor, dan kambingnya tersebut berada di kandangnya di kebun karet miliknya di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa kambing-kambing tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB diketahui hilang hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dan hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB diketahui hilang Kamis tanggal 13 April 2017 di kebun karet milik Saksi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapakah yang telah mengambil kambingnya, tetapi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama adiknya MUHAMAD KAHFI melihat Saksi HERI dan Saksi IMRON sedang membawa 2 (dua) ekor kambing miliknya yang telah hilang dengan menggunakan sepeda motor di jalan Desa Pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam;
  - Bahwa pada saat melihat Saksi HERI dan Saksi IMRON membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut, Saksi berusaha mengejar dan kemudian Saksi menghentikan Para Saksi dan pada saat saksi mengatakan ***"mau dibawa kambing saya her"*** Saksi HERI mengatakan ***"aku Cuma mengantarkan mbak dan ini adalah kambing YUDI anak buah pak NURBAT"*** kemudian saksi SUPRIYADI juga mengatakan ***"Ya buk,saya yang mau beli kambing ini"*** dan pada saat itu saksi mengatakan ***"bawa pulang ke rumah her kalau tidak aku mau lapor polisi"*** tetapi Saksi HERI dan IMRON tetap membawa kambing kambing tersebut, kemudian saksi juga pulang kerumahnya;
  - Bahwa Atas kejadian yang menimpa saksi dan suaminya saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) karena sebelum hilang kambing tersebut telah ditawarkan oleh pembeli atau toke kambing sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah) dan waktu itu Saksi meminta Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Saksi HERI dan Saksi IMRON ketika mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi tidak ada meminta izin;
3. Saksi **HERI SUSANTO Als HERI Bin MUSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

**Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB dan yang kejadian kedua kalinya adalah hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan karet milik sdr SRI HARYANTO di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama Saksi IMRON telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Korban SRI HARYANTO;
  - Bahwa pada sore hari Saksi bersama dengan Saksi IMRON, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di gubug milik pak NUBUAT yang di tunggu oleh Terdakwa I, kemudian mereka berencana untuk mencari kambing dan berencana mengambil kambing milik korban SRI HARYANTO yang ada di kebun karetnya yang sering dilewatinya, kemudian pada malam harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi IMRON dengan mengendarai sepeda motor mengambil kambing-kambing tersebut tanpa sepengetahuan Korban;
  - Bahwa setelah sampai di sungai sepeda motor di parkir dan kemudian Saksi bersama Saksi IMRON jalan kaki menuju kebun karet korban yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian setelah mendapatkan kambing diikat dan kemudian Saksi menggendong kambing tersebut menuju tempat menaruh sepeda motor, kemudian Saksi membawa dan menaruh di gubug kosong milik warga Penarik yang berdekatan dengan gubug Terdakwa I;
  - Bahwa selanjutnya dua ekor kambing tersebut dijual seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan telah dibagi rata antara Saksi, Saksi IMRON dan Para Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **IMRON AFRIANSYAH Als IMRON Bin CATUR BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB dan yang kejadian kedua kalinya adalah hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan karet milik sdr SRI HARYANTO di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama Saksi HERI telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Korban SRI HARYANTO;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari Saksi bersama dengan Saksi HERI, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di gubug milik pak NUBUAT yang di tunggu oleh Terdakwa I, kemudian mereka berencana untuk mencari kambing dan berencana mengambil kambing milik korban SRI HARYANTO yang ada di kebun karet nya yang sering dilewatinya, kemudian pada malam harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi HERI dengan mengendarai sepeda motor mengambil kambing-kambing tersebut tanpa sepengetahuan Korban;
- Bahwa setelah sampai di sungai sepeda motor di parkir dan kemudian Saksi bersama Saksi HERI jalan kaki menuju kebun karet korban yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian setelah mendapatkan kambing diikat dan kemudian Saksi menggendong kambing tersebut menuju tempat menaruh sepeda motor, kemudian Saksi membawa dan menaruh di gubug kosong milik warga Penarik yang berdekatan dengan gubug Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya dua ekor kambing tersebut dijual seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan telah dibagi rata antara Saksi, Saksi HERI dan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I YUDI SAPUTRA Alias YUDI Bin PAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB dan yang kejadian kedua kalinya adalah hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan karet milik sdr SRI HARYANTO di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Saksi IMRON bersama Saksi HERI telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Korban SRI HARYANTO tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada sore hari Saksi IMRON bersama dengan Saksi HERI, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di gubug milik pak NUBUAT yang di tunggu oleh Terdakwa I, kemudian mereka berencana untuk mencari kambing dan berencana mengambil kambing milik korban SRI HARYANTO yang ada di kebun karet nya yang sering dilewatinya, kemudian

**Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi IMRON dan Saksi HERI dengan mengendarai sepeda motor mengambil kambing-kambing tersebut tanpa sepengetahuan Korban;

- Bahwa setelah sampai di sungai sepeda motor di parkirkan dan kemudian Saksi IMRON bersama Saksi HERI jalan kaki menuju kebun karet korban yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian setelah mendapatkan kambing diikat dan kemudian Saksi HERI menggendong kambing tersebut menuju tempat menaruh sepeda motor, kemudian Saksi IMRON membawa dan menaruh di gubug kosong milik warga Penarik yang berdekatan dengan gubug Terdakwa I;
- Bahwa kemudian ada pembeli kambing datang ke lokasi pondok, lalu Terdakwa I, Saksi IMRON dan Saksi HERI ngobrol masalah harga dengan pembeli dan Terdakwa I setuju 2 (dua) ekor kambing di beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos Saksi HERI dan Saksi IMRON untuk mengantar kambing ke SP 6, lalu Terdakwa II datang ke pondok lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat tempat untuk mengangkut kambing dari karung bekas pupuk kemudian Terdakwa II pun menjahit dua buah karung yang di gabung menjadi satu kemudian di bagian tengahnya di robek untuk tempat kambing setelah Terdakwa II selesai menjahit lalu Terdakwa II memasang karung tersebut di atas motor. Selanjutnya, kambing-kambing dimasukkan ke dalam karung secara bersamaan dan sekitar pukul 15.30 WIB Saksi HERI dan Saksi IMRON yang mengantarkan kambing tersebut kerumah Pembelinya di wilayah Desa SP 6 Air Manjuntjo;
- Bahwa kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing tersebut seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi IMRON dan Saksi HERI sedangkan yang uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) telah habis digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk biaya makan dan ongkos travel saat melarikan diri dan beli kap motor Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada perdamaian dengan Korban;
- Bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, Terdakwa I merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

**Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II AGUS SETIAWAN Bin MUSIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB dan yang kejadian kedua kalinya adalah hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan karet milik sdr SRI HARYANTO di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Saksi IMRON bersama Saksi HERI telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Korban SRI HARYANTO tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada sore hari Saksi IMRON bersama dengan Saksi HERI, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di gubug milik pak NUBUAT yang di tunggu oleh Terdakwa I, kemudian mereka berencana untuk mencari kambing dan berencana mengambil kambing milik korban SRI HARYANTO yang ada di kebun karetnya yang sering dilewatinya, kemudian pada malam harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi IMRON dan Saksi HERI dengan mengendarai sepeda motor mengambil kambing-kambing tersebut tanpa sepengetahuan Korban;
- Bahwa setelah sampai di sungai sepeda motor di parkirkan dan kemudian Saksi IMRON bersama Saksi HERI jalan kaki menuju kebun karet korban yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian setelah mendapatkan kambing diikat dan kemudian Saksi HERI menggendong kambing tersebut menuju tempat menaruh sepeda motor, kemudian Saksi IMRON membawa dan menaruh di gubug kosong milik warga Penarik yang berdekatan dengan gubug Terdakwa I;
- Bahwa kemudian ada pembeli kambing datang ke lokasi pondok, lalu Terdakwa I, Saksi IMRON dan Saksi HERI ngobrol masalah harga dengan pembeli dan Terdakwa I setuju 2 (dua) ekor kambing di beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos Saksi HERI dan Saksi IMRON untuk mengantar kambing ke SP 6, lalu Terdakwa II datang ke pondok lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat tempat untuk mengangkut kambing dari karung bekas pupuk kemudian Terdakwa II pun menjahit dua buah karung yang di gabung menjadi satu kemudian di bagian tengahnya di robek untuk tempat kambing setelah Terdakwa II selesai menjahit lalu Terdakwa II memasang karung tersebut di atas motor. Selanjutnya, kambing-kambing dimasukkan ke dalam karung secara bersamaan dan sekitar pukul 15.30

**Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi HERI dan Saksi IMRON yang mengantarkan kambing tersebut kerumah Pembelinya di wilayah Desa SP 6 Air Manjuntjo;

- Bahwa kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing tersebut seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi IMRON dan Saksi HERI sedangkan yang uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) telah habis digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk biaya makan dan ongkos travel saat melarikan diri dan beli kap motor Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada perdamaian dengan Korban;
- Bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, Terdakwa II merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna hitam
- 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna Coklat
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF SL (NEW FIT) Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171 yang di Gunakan Sdr. HERI SUSANTO dan IMRON AFRIANSYAH untuk Mengambil dan menjual kambing milik Sdr. SRI HARYANTO
- Foto Copy BPKB E No :2186376 dan STNK Nomor pemilik Atas Nama NEDI BIN SIREN , Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna abu abu;
- 1 (satu ) Unit handphone merk ICHERY berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB dan yang kejadian kedua kalinya adalah hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan karet milik sdr SRI HARYANTO di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON bersama Saksi HERI telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Korban SRI HARYANTO tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa pada sore hari Saksi IMRON bersama dengan Saksi HERI, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di gubug milik pak NUBUAT yang di tunggu oleh Terdakwa I, kemudian mereka berencana untuk mencari kambing dan berencana mengambil kambing milik korban SRI HARYANTO yang ada di kebun karet nya yang sering dilewatinya, kemudian pada malam harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi IMRON dan Saksi HERI dengan mengendarai sepeda motor mengambil kambing-kambing tersebut tanpa sepengetahuan Korban;
- Bahwa setelah sampai di sungai sepeda motor di parkir dan kemudian Saksi IMRON bersama Saksi HERI jalan kaki menuju kebun karet korban yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian setelah mendapatkan kambing diikat dan kemudian Saksi HERI menggondong kambing tersebut menuju tempat menaruh sepeda motor, kemudian Saksi IMRON membawa dan menaruh di gubug kosong milik warga Penarik yang berdekatan dengan gubug Terdakwa I;
- Bahwa kemudian ada pembeli kambing datang ke lokasi pondok, lalu Terdakwa I, Saksi IMRON dan Saksi HERI ngobrol masalah harga dengan pembeli dan Terdakwa I setuju 2 (dua) ekor kambing di beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos Saksi HERI dan Saksi IMRON untuk mengantar kambing ke SP 6, lalu Terdakwa II datang ke pondok lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat tempat untuk mengangkut kambing dari karung bekas pupuk kemudian Terdakwa II pun menjahit dua buah karung yang di gabung menjadi satu kemudian di bagian tengahnya di robek untuk tempat kambing setelah Terdakwa II selesai menjahit lalu Terdakwa II memasang karung tersebut di atas motor. Selanjutnya, kambing-kambing dimasukkan ke dalam karung secara bersamaan dan sekitar pukul 15.30 WIB Saksi HERI dan Saksi IMRON yang mengantarkan kambing tersebut kerumah Pembelinya di wilayah Desa SP 6 Air Manjuntto;
- Bahwa kemudian hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing tersebut seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi IMRON dan Saksi HERI sedangkan yang uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) telah habis digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk biaya makan dan ongkos travel saat

**Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan beli kap motor Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama: Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua: Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua: Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta

**Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I YUDI SAPUTRA Alias YUDI Bin PAIDI dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN Bin MUSIMAN dimana dalam persidangan, para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;**

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB dan yang kejadian kedua kalinya adalah hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan karet milik sdr SRI HARYANTO di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Saksi IMRON bersama Saksi HERI telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Korban SRI HARYANTO tanpa seizin pemiliknya. Setelah mendapatkan kambing-kambing tersebut, ada pembeli kambing lalu Terdakwa I, Saksi IMRON dan Saksi HERI

**Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**





ngobrol masalah harga dengan pembeli dan Terdakwa I setuju 2 (dua) ekor kambing di beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos Saksi HERI dan Saksi IMRON untuk mengantar kambing ke SP 6. Selanjutnya, Terdakwa II datang ke pondok lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat tempat untuk mengangkut kambing dari karung bekas pupuk kemudian Terdakwa II pun menjahit dua buah karung yang di gabung menjadi satu kemudian di bagian tengahnya di robek untuk tempat kambing setelah Terdakwa II selesai menjahit lalu Terdakwa II memasang karung tersebut di atas motor. Selanjutnya, kambing-kambing dimasukkan ke dalam karung secara bersamaan dan sekitar pukul 15.30 WIB Saksi HERI dan Saksi IMRON yang mengantarkan kambing tersebut kerumah Pembelinya di wilayah Desa SP 6 Air Manjuntio. Kemudian, hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing tersebut seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi IMRON dan Saksi HERI sedangkan yang uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) telah habis digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk biaya makan dan ongkos travel saat melarikan diri dan beli kap motor Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi aktivitas penukaran antara Para Terdakwa dengan pembeli kambing dimana Para Terdakwa telah sejumlah uang dari pembeli kambing tersebut, dengan demikian unsur “menjual” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dua ekor kambing tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang, dimana motor tersebut telah dibeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), dengan demikian unsur “sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **4. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa si pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, dalam hal ini si pelaku tidak perlu tahu dengan



pasti asal barang itu dari jenis kejahatan seperti apa (pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira / mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap”, bukan barang yang “terang”, dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi, yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dua ekor kambing yang telah dijual oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Korban SRI HARYANTO yang telah diambil oleh Saksi HERI dan Saksi IMRON tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini, Para Terdakwa yang mengetahui asal-usul dua ekor kambing tersebut adalah hasil kejahatan lalu menjual kambing-kambing tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui bahwa diperoleh karena kejahatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **5.Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ada unsur keterlibatan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya untuk untuk menjual dua ekor kambing hasil curian dari saksi korban SRI HARYANTO tersebut, sehingga satu rangkaian terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) dimana ada keterkaitan antara Terdakwa yang satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhannya pidana kepada para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna hitam
- 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna Coklat

Yang mana barang bukti telah disita dari SUPRIYADI dan sesuai fakta dipersidangan adalah milik Saksi SRI HARYANTO maka status barang bukti akan dikembalikan kepada Saksi SRI HARYANTO tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF SL (NEW FIT) Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171 yang di Gunakan Sdr. HERI SUSANTO dan IMRON AFRIANSYAH untuk Mengambil dan menjual kambing milik Sdr. SRI HARYANTO
- Foto Copy BPKB E No :2186376 dan STNK Nomor pemilik Atas Nama NEDI BIN SIREN , Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171

Yang mana barang bukti telah disita dari YUDI SAPUTRA Bin PAIDI maka status barang bukti akan dikembalikan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna abu abu;
- 1 (satu ) Unit handphone merk ICHERY berwarna hitam.

Perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I YUDI SAPUTRA Alias YUDI Bin PAIDI dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN Bin MUSIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDI SAPUTRA Alias YUDI Bin PAIDI dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN Bin MUSIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama: .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna hitam
  - 1 (satu) ekor kambing jantan, bulu berwarna Coklat

### Dikembalikan kepada saksi korban Sri Haryanto

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF SL (NEW FIT) Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171 yang di Gunakan Sdr. HERI SUSANTO dan IMRON AFRIANSYAH untuk Mengambil dan menjual kambing milik Sdr. SRI HARYANTO
- Foto Copy BPKB E No :2186376 dan STNK Nomor pemilik Atas Nama NEDI BIN SIREN , Nomor Polisi B-6761-FIY Nomor Rangka MH1HB31166K362427 Nomor Mesin HB31E1355171

### Dikembalikan kepada terdakwa YUDI SAPUTRA ALS YUDI BIN PAIDI

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna abu abu
- 1 (satu) Unit handphone mer ICHERY berwarna hitam.

### Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M.S., S.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Fuady, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.